



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UUS SOBARI BIN (ALM) SADI;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/19 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Lodaya Bojong RT. 018 RW. 005 Kelurahan
Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten
Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Supriyadi, S.H., dan Rekan-Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Purwakarta”, yang beralamat di jalan Ir. Djuanda Kampung Cipeteuy RT. 011/ RW. 002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk jo Nomor 101/Pen.Pid/2023/PN Pwk, tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI, dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy M12 warna biru;
 - Akun togel dengan situs <https://www.nanas45.com/> dengan nama uussob83, password Katakanlah83 dengan sisa saldo Rp.13.255,- (tiga belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan nomor rekening yang terdaftar bank mandiri nomor 1730011684926 a.n UUS SOBARI.Dirampas untuk Dimusnahkan
 1. 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri nomor 1730011684926 a.n UUS SOBARIDikembalikan kepada Terdakwa UUS SOBARI BIN (ALM) SADI
4. Membebaskan Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan, bersikap sopan dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Gudang Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Gudang Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI tanpa seijin dari pihak yang berwenang telah bertemu masing – masing dengan Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO dengan maksud dan tujuan masing – masing Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO memasang 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) Angka atau Nomor pasangan berikut uang pasangan atau uang taruhan kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sedikitnya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), dengan harapan dan untung - untungan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasang masing – masing oleh Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar baik dari Bandar Aplikasi Judi Togel Online Singapura, Sydney dan Brunai serta Hongkong, sehingga apabila Angka –

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka atau Nomor – nomor yang dipasangnya sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor yang dikeluarkan Bandar, maka masing – masing pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO mendapatkan hadiah dari Bandar yang antara lain:

- Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka atau nomor pasangannya dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat hadiah dari Bandar sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga pemasang menerima dan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka atau nomor pasangannya dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat hadiah dari Bandar sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dipotong oleh Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga pemasang menerima dan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Apabila pemasang memasang 4 (empat) angka atau nomor pasangannya dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat hadiah dari Bandar sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dipotong oleh Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehingga pemasang menerima dan mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- Selanjutnya Angka – angka atau Nomor – nomor pasangan dari masing – masing pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO tersebut dimasukan dan diketik di Handphon milik Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI merk Samsung M12 warna biru, Nomor Imeri 358309201139592 Nomor 358591131139590, kemudian melalui Akun milik Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI User Name **uusob83** Password **Katakanlah83** dikirimkan melalui Website atau situs <https://www.nanas45.com> dan dipasangkan baik ke Aplikasi permainan judi togel Online Sydney, Singapura, Brunai dan Hongkong yang dapat di lihat atau diketahui oleh khalayak umum atau orang banyak, sedangkan untuk Deposit atau penempatan atau penyerahan uangnya, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI deposit uang terlebih

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ke Website atau situs <https://www.nanas45.com> dengan menyeter uang tunai di ATM Bank Mandiri (setor tunai), kemudian melalui M-Banking mengirimkan atau mentransfer dana atau uang ke Rekening yang ada dalam Website atau situs <https://www.nanas45.com>. Setelah berhasil mengirimkan atau memasang Angka – angka atau Nomor – nomor serta menyerahkan uang pasangan atau uang taruhan dari masing – masing pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO, dan untuk mengetahui Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar, maka Bandar dari Aplikasi judi online **Sydney** pembukaan Angka atau Nomor Taruhan dari Bandar dapat diketahui sekira pukul 14.00 WIB, Aplikasi judi online Hongkong pembukaan Angka atau Nomor Taruhan dari Bandar sekira pukul 23.00 WIB Aplikasi judi online Singapore pembukaan Angka atau Nomor Taruhan dari Bandar sekira pukul 18.00 WIB, Aplikasi judi online Brunai pembukaan Angka atau Nomor Taruhan dari Bandar sekira pukul 02.00 WIB. Selama memasang Angka – angka atau Nomor – nomor berikut uang pasangan atau uang taruhan pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI telah menang atau mendapatkan hadiah dari Bandar sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp. 1.520.000.- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO telah menang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Hongkong, Sydney, dan dari setiap kali kemenangan pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI tersebut, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI mendapatkan juga hadiah atau keuntungan dari masing – masing pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO kurang lebih sebesar 30 % (tiga puluh) persen;

- Selanjutnya sekira bulan Mei tahun 2023, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI juga bertemu Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN dengan maksud dan tujuan Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN memasang baik 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) Angka atau Nomor pasangan berikut uang pasangan atau uang taruhan kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sedikitnya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), dengan harapan dan untung - untungan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasang Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar baik dari Bandar Aplikasi Judi Togel Online

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sydney, sehingga apabila Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasangnya sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor yang dikeluarkan Bandar, maka Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN mendapatkan hadiah dari Bandar, dan selama Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN memasang Angka – angka atau Nomor – nomor kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI tersebut, Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN pernah mendapatkan kemenangan atau hadiah dari Bandar dari pasangan 3 (tiga) Angka atau Nomor dengan uang pasangan atau uang taruhan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dengan hadiah atau kemenangan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Atas kemenangan dan hadiah yang diterima Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN dari Bandar Aplikasi Sydney tersebut, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI mendapat keuntungan dari Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)Selanjutnya sekira bulan Juni tahun 2023, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI juga bertemu Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO dengan maksud dan tujuan Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO memasang baik 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) Angka atau Nomor pasangan berikut uang pasangan atau uang taruhan kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sedikitnya sebesar Rp. 1.000.000.- (seribu rupiah), dengan harapan dan untung - untungan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasang Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar baik dari Bandar Aplikasi Judi Togel Online Singapura, Sydney dan Brunai serta Hongkong, sehingga apabila Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasangnya sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor yang dikeluarkan Bandar, maka Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO mendapatkan hadiah dari Bandar, dan selama Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO memasang Angka – angka atau Nomor – nomor kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI tersebut, Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO pernah mendapatkan kemenangan atau hadiah dari Bandar dari pasangan 4 (empat) Angka atau Nomor dengan uang pasangan atau uang taruhan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) dengan hadiah atau kemenangan sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI juga bertemu Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN dengan maksud dan tujuan Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN memasang 2 (dua) Angka atau Nomor pasangan berikut uang pasangan atau uang taruhan kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebesar Rp. 2.000.000.- (dua ribu rupiah), dengan keseluruhan uang taruhan yang dipasangkan kurang lebih sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), dengan harapan dan untung - untungan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasang Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar dari Bandar Aplikasi Judi Togel Online Sydney, sehingga apabila Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasangnya sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor yang dikeluarkan Bandar, maka Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN mendapatkan hadiah dari Bandar. Selanjutnya Angka – angka atau Nomor – nomor pasangan dari pemasang atau Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN tersebut dimasukan dan diketik di Handphon milik Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI merk Samsung M12 warna biru, Nomor Imeri 358309201139592 Nomor 358591131139590, kemudian melalui Akun milik Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI User Name **uusob83** Password **Katakanlah83** dikirimkan melalui Website atau situs <https://www.nanas45.com> dan dipasangkan baik ke Aplikasi permainan judi togel Online Sydney, yang dapat di lihat atau diketahui oleh khalayak umum atau orang banyak. Namun perbuatannya dapat diketahui oleh Sdr. GATOT PRASETIO dan Sdr. MOCH. ROMLI Bin H. MOCH. SYAFE'I serta Sdr. DIKI FAUZAN Alias DIMONK yang merupakan Anggota dari Satuan Reserse Kriminal dari Kepolisian Resor Purwakarta yang akhirnya Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI berikut barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta;

Perbuatan Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Primair

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Gudang Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Gudang Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI tanpa seijin dari pihak yang berwenang telah bertemu masing – masing dengan Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO dengan maksud dan tujuan masing – masing Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO memasang 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) Angka atau Nomor pasangan berikut uang pasangan atau uang taruhan kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sedikitnya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), dengan harapan dan untung - untungan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasang masing – masing oleh Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar baik dari Bandar Aplikasi Judi Togel Online Singapura, Sydney dan Brunai serta Hongkong, sehingga apabila Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasangnya sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor yang dikeluarkan Bandar, maka masing – masing pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO mendapatkan hadiah dari Bandar yang antara lain:
- Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka atau nomor pasangannya dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat hadiah dari Bandar sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga pemasang menerima dan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka atau nomor pasangannya dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat hadiah dari Bandar sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dipotong oleh Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga pemasang menerima dan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Apabila pemasang memasang 4 (empat) angka atau nomor pasangannya dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat hadiah dari Bandar sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dipotong oleh Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehingga pemasang menerima dan mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
 - Selanjutnya Angka – angka atau Nomor – nomor pasangan dari masing – masing pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO tersebut dimasukan dan diketik di Handphon milik Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI merk Samsung M12 warna biru, Nomor Imeri 358309201139592 Nomor 358591131139590, kemudian melalui Akun milik Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI User Name **uusob83** Password **Katakanlah83** dikirimkan melalui Website atau situs <https://www.nanas45.com> dan dipasangkan baik ke Aplikasi permainan judi togel Online Sydney, Singapura, Brunai dan Hongkong yang dapat di lihat atau diketahui oleh khalayak umum atau orang banyak, sedangkan untuk Deposit atau penempatan atau penyerahan uangnya, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI deposit uang terlebih dahulu ke Website atau situs <https://www.nanas45.com> dengan menyetor uang tunai di ATM Bank Mandiri (setor tunai), kemudian melalui M-Banking mengirimkan atau mentansfer dana atau uang ke Rekening yang ada dalam Website atau situs <https://www.nanas45.com>. Setelah berhasil mengirimkan atau memasang Angka – angka atau Nomor – nomor serta menyerahkan uang pasangan atau uang taruhan dari masing – masing pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO, dan untuk mengetahui Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar, maka Bandar dari

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi judi online **Sydney** pembukaan Angka atau Nomor Taruhan dari Bandar dapat diketahui sekira pukul 14.00 WIB, Aplikasi judi online Hongkong pembukaan Angka atau Nomor Taruhan dari Bandar sekira pukul 23.00 WIB Aplikasi judi online Singapore pembukaan Angka atau Nomor Taruhan dari Bandar sekira pukul 18.00 WIB, Aplikasi judi online Brunai pembukaan Angka atau Nomor Taruhan dari Bandar sekira pukul 02.00 WIB. Selama memasang Angka – angka atau Nomor – nomor berikut uang pasangan atau uang taruhan pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI telah menang atau mendapatkan hadiah dari Bandar sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp. 1.520.000.- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO telah menang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Hongkong, Sydney, dan dari setiap kali kemenangan pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI tersebut, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI mendapatkan juga hadiah atau keuntungan dari masing – masing pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO kurang lebih sebesar 30 % (tiga puluh) persen;

- Selanjutnya sekira bulan Mei tahun 2023, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI juga bertemu Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN dengan maksud dan tujuan Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN memasang baik 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) Angka atau Nomor pasangan berikut uang pasangan atau uang taruhan kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sedikitnya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), dengan harapan dan untung - untungan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasang Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar baik dari Bandar Aplikasi Judi Togel Online Sydney, sehingga apabila Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasanginya sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor yang dikeluarkan Bandar, maka Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN mendapatkan hadiah dari Bandar, dan selama Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN memasang Angka – angka atau Nomor – nomor kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI tersebut, Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN pernah mendapatkan kemenangan atau hadiah dari Bandar dari pasangan 3 (tiga) Angka atau Nomor dengan uang pasangan atau uang taruhan sebesar Rp. 10.000.-

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dengan hadiah atau kemenangan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Atas kemenangan dan hadiah yang diterima Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN dari Bandar Aplikasi Sydney tersebut, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI mendapat keuntungan dari Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) Selanjutnya sekira bulan Juni tahun 2023, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI juga bertemu Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO dengan maksud dan tujuan Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO memasang baik 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) Angka atau Nomor pasangan berikut uang pasangan atau uang taruhan kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sedikitnya sebesar Rp. 1.000.000.- (seribu rupiah), dengan harapan dan untung - untungan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasang Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar baik dari Bandar Aplikasi Judi Togel Online Singapura, Sydney dan Brunai serta Hongkong, sehingga apabila Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasangnya sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor yang dikeluarkan Bandar, maka Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO mendapatkan hadiah dari Bandar, dan selama Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO memasang Angka – angka atau Nomor – nomor kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI tersebut, Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO pernah mendapatkan kemenangan atau hadiah dari Bandar dari pasangan 4 (empat) Angka atau Nomor dengan uang pasangan atau uang taruhan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) dengan hadiah atau kemenangan sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI juga bertemu Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN dengan maksud dan tujuan Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN memasang 2 (dua) Angka atau Nomor pasangan berikut uang pasangan atau uang taruhan kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebesar Rp. 2.000.000.- (dua ribu rupiah), dengan keseluruhan uang taruhan yang dipasangkan kurang lebih sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), dengan harapan dan untung - untungan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasang Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN sesuai atau sama dengan Angka – angka atau

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar dari Bandar Aplikasi Judi Togel Online Sydney, sehingga apabila Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasangnya sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor yang dikeluarkan Bandar, maka Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN mendapatkan hadiah dari Bandar. Selanjutnya Angka – angka atau Nomor – nomor pasangan dari pemasang atau Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN tersebut dimasukan dan diketik di Handphon milik Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI merk Samsung M12 warna biru, Nomor Imeri 358309201139592 Nomor 358591131139590, kemudian melalui Akun milik Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI User Name **uusob83** Password **Katakanlah83** dikirimkan melalui Website atau situs <https://www.nanas45.com> dan dipasangkan baik ke Aplikasi permainan judi togel Online Sydney, yang dapat di lihat atau diketahui oleh khalayak umum atau orang banyak. Namun perbuatannya dapat diketahui oleh Sdr. GATOT PRASETIO dan Sdr. MOCH. ROMLI Bin H. MOCH. SYAFE'I serta Sdr. DIKI FAUZAN Alias DIMONK yang merupakan Anggota dari Satuan Reserse Kriminal dari Kepolisian Resor Purwakarta yang akhirnya Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI berikut barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta;

Perbuatan Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
Subsida

Bahwa Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jalan Gudang Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, ikut serta main judi di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau dengan ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Gudang Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI tanpa seijin dari pihak yang berwenang telah

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu masing – masing dengan Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO dengan maksud dan tujuan masing – masing Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO memasang 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) Angka atau Nomor pasangan berikut uang pasangan atau uang taruhan kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sedikitnya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), dengan harapan dan untung - untungan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasang masing – masing oleh Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar baik dari Bandar Aplikasi Judi Togel Online Singapura, Sydney dan Brunai serta Hongkong, sehingga apabila Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasangnya sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor yang dikeluarkan Bandar, maka masing – masing pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO mendapatkan hadiah dari Bandar yang antara lain:

- Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka atau nomor pasangannya dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat hadiah dari Bandar sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga pemasang menerima dan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka atau nomor pasangannya dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat hadiah dari Bandar sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dipotong oleh Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga pemasang menerima dan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Apabila pemasang memasang 4 (empat) angka atau nomor pasangannya dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapat hadiah dari Bandar sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dipotong oleh Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehingga pemasang menerima dan mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Angka – angka atau Nomor – nomor pasangan dari masing – masing pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO tersebut dimasukan dan diketik di Handphon milik Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI merk Samsung M12 warna biru, Nomor Imeri 358309201139592 Nomor 358591131139590, kemudian melalui Akun milik Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI User Name **uusob83** Password **Katakanlah83** dikirimkan melalui Website atau situs <https://www.nanas45.com> dan dipasangkan baik ke Aplikasi permainan judi togel Online Sydney, Singapura, Brunai dan Hongkong yang dapat di lihat atau diketahui oleh khalayak umum atau orang banyak, sedangkan untuk Deposit atau penempatan atau penyerahan uangnya, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI deposit uang terlebih dahulu ke Website atau situs <https://www.nanas45.com> dengan menyetor uang tunai di ATM Bank Mandiri (setor tunai), kemudian melalui M-Banking mengirimkan atau mentansfer dana atau uang ke Rekening yang ada dalam Website atau situs <https://www.nanas45.com>. Setelah berhasil mengirimkan atau memasang Angka – angka atau Nomor – nomor serta menyerahkan uang pasangan atau uang taruhan dari masing – masing pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO, dan untuk mengetahui Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar, maka Bandar dari Aplikasi judi online **Sydney** pembukaan Angka atau Nomor Taruhan dari Bandar dapat diketahui sekira pukul 14.00 WIB, Aplikasi judi online Hongkong pembukaan Angka atau Nomor Taruhan dari Bandar sekira pukul 23.00 WIB Aplikasi judi online Singapore pembukaan Angka atau Nomor Taruhan dari Bandar sekira pukul 18.00 WIB, Aplikasi judi online Brunai pembukaan Angka atau Nomor Taruhan dari Bandar sekira pukul 02.00 WIB. Selama memasang Angka – angka atau Nomor – nomor berikut uang pasangan atau uang taruhan pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI telah menang atau mendapatkan hadiah dari Bandar sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp. 1.520.000.- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO telah menang sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Hongkong, Sydney, dan dari setiap kali kemenangan pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK EFENDI tersebut, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI mendapatkan juga hadiah atau keuntungan dari masing – masing pemasang atau Sdr. BENY HIDAYAT Bin (Alm) ROJAK

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI dan Sdr. MULYADI Bin (Alm) MARTO SUMITO kurang lebih sebesar 30 % (tiga puluh) persen;

- Selanjutnya sekira bulan Mei tahun 2023, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI juga bertemu Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN dengan maksud dan tujuan Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN memasang baik 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) Angka atau Nomor pasangan berikut uang pasangan atau uang taruhan kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sedikitnya sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), dengan harapan dan untung - untungan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasang Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar baik dari Bandar Aplikasi Judi Togel Online Sydney, sehingga apabila Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasangnya sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor yang dikeluarkan Bandar, maka Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN mendapatkan hadiah dari Bandar, dan selama Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN memasang Angka – angka atau Nomor – nomor kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI tersebut, Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN mendapatkan kemenangan atau hadiah dari Bandar dari pasangan 3 (tiga) Angka atau Nomor dengan uang pasangan atau uang taruhan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dengan hadiah atau kemenangan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Atas kemenangan dan hadiah yang diterima Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN dari Bandar Aplikasi Sydney tersebut, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI mendapat keuntungan dari Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Selanjutnya sekira bulan Juni tahun 2023, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI juga bertemu Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO dengan maksud dan tujuan Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO memasang baik 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) Angka atau Nomor pasangan berikut uang pasangan atau uang taruhan kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sedikitnya sebesar Rp. 1.000.000.- (seribu rupiah), dengan harapan dan untung - untungan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasang Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar baik dari Bandar Aplikasi Judi Togel Online

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura, Sydney dan Brunai serta Hongkong, sehingga apabila Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasangnya sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor yang dikeluarkan Bandar, maka Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO mendapatkan hadiah dari Bandar, dan selama Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO memasang Angka – angka atau Nomor – nomor kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI tersebut, Sdr. SUHERMAN Alias NCEK Bin UJANG SUWARYO pernah mendapatkan kemenangan atau hadiah dari Bandar dari pasangan 4 (empat) Angka atau Nomor dengan uang pasangan atau uang taruhan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) dengan hadiah atau kemenangan sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI juga bertemu Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN dengan maksud dan tujuan Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN memasang 2 (dua) Angka atau Nomor pasangan berikut uang pasangan atau uang taruhan kepada Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebesar Rp. 2.000.000.- (dua ribu rupiah), dengan keseluruhan uang taruhan yang dipasangkan kurang lebih sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), dengan harapan dan untung - untungan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasang Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor – nomor yang dikeluarkan Bandar dari Bandar Aplikasi Judi Togel Online Sydney, sehingga apabila Angka – angka atau Nomor – nomor yang dipasangnya sesuai atau sama dengan Angka – angka atau Nomor yang dikeluarkan Bandar, maka Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN mendapatkan hadiah dari Bandar. Selanjutnya Angka – angka atau Nomor – nomor pasangan dari pemasang atau Sdr. EPIH SUHERLAN Bin (Alm) ABDULRAHMAN tersebut dimasukan dan diketik di Handphon milik Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI merk Samsung M12 warna biru, Nomor Imeri 358309201139592 Nomor 358591131139590, kemudian melalui Akun milik Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI User Name **uusob83** Password **Katakanlah83** dikirimkan melalui Website atau situs <https://www.nanas45.com> dan dipasangkan baik ke Aplikasi permainan judi togel Online Sydney, yang dapat di lihat atau diketahui oleh khalayak umum atau orang banyak. Namun perbuatannya dapat diketahui oleh Sdr. GATOT PRASETIO dan Sdr. MOCH. ROMLI Bin H. MOCH. SYAFE'I serta Sdr. DIKI FAUZAN Alias DIMONK yang merupakan Anggota dari Satuan

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal dari Kepolisian Resor Purwakarta yang akhirnya Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI berikut barang bukti berhasil diamankan dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta;

Perbuatan Terdakwa UUS SOBARI Bin (Alm) SADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diki Fauzan Alias Dimonk, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satreskrim Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Gatot Prastio dan Sdr. Moch Romli telah mengamankan Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Gudang Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta karena kedapatan menjadi Pengepul / Bandar Judi Togel Online, SYDNEY, BRUNAI, SINGAPORE dan HONGKONG di Kab.Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi sedang melakukan perjudian online bermula saat Saksi bersama Saksi Gatot Prastio dan Sdr. Moch Romli membeli makanan/cemilan di dekat pangkalan ojeg di jalan Gudang Kel. Nagritengah Kec. Dan Kab.Purwakarta kemudian melihat Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi sedang berdagang cemilan tahu crispy menggunakan Handphone bermain Judi Online kemudian Saksi bersama Saksi Gatot Prastio masuk ke dalam mobil dan melaporkannya kepada Sdr. Moch Romli, tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi Gatot Prastio dan Sdr. Moch Romli melakukan interogasi terhadap Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi dan mengakui bahwa benar Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi sedang bermain judi togel online di situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) dan mengaku sebagi pengepul/ Bandar kemudian Saksi bersama Saksi Gatot Prastio dan Sdr. Moch Romli langsung mengamankan Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi dan membawanya ke Kantor Kepolisian Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi membuka website/ situs <https://www.nanas4.com> kemudian memasukan akun Togel milik Terdakwa

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uus Sobari Bin (alm) Sadi atas nama /user name **uusob83** dengan Password **Katakanlah83**, selanjutnya Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi memasang 1 (satu) s/d 4 (empat) angka apabila Nomor yang dipasang oleh pemasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berupa uang beberapa kali lipat dari uang pemasangan kemudian Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi memotong komisi sebesar 30% dari pemasangan;

- Bahwa Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi akan mendapat keuntungan pemasangan sesuai pemasang antara lain:
 - Jika pasang 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemasang dapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipotong Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Jika pasang 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemasang dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Jika pasang 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemasang dapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui angka yang dipasang keluar atau menang harus masuk ke dalam situs <https://www.nanas45.com/> dan untuk waktunya berbeda- beda yaitu:
 - Sydney yang dibuka pukul 14.00 WIB;
 - Brunai yang dibuka pukul 02.00 WIB;
 - Singapore yang dibuka pukul 18.00 WIB;
 - Hongkong yang dibuka pukul 23.00 WIB;
- Bahwa apabila angka yang dipasang keluar atau menang secara otomatis uang tersebut akan masuk melalui akun Togel milik Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi kemudian Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi melakukan withdraw agar dana tersebut masuk ke Rekening Bank MANDIRI milik Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi dan selanjutnya Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi membayarnya secara tunai kepada pemasang;
- Bahwa yang memasang Judi togel Online dalam situs situs <https://www.nanas45.com/> pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 kepada Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi yang tidak diketahui namanya dan hanya kenal

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka saja yang memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi sendiri ikut memasang judi togel tersebut;

- Bahwa yang sering memasang judi togel online ke Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi yaitu sdr. Epih Suherlan (tukang ojeg Jalan Gudang) dan temannya pernah ikut memasang judi togel online yaitu Sdr. Mulyadi Sdr. Suherman Alias Ncek dan Sdr. Beni;
- Bahwa Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi melakukan Judi online atau Togel dalam situs <https://www.nanas45.com/> menggunakan Handphone Samsung m12 warna biru, imei 358309201139592 – 358591131139590;
- Bahwa withdraw yaitu Penarikan dana dari akun Togel milik Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi ke Rekening mandiri milik Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi, kemudian untuk mekanisme withdraw tersebut dengan cara memilih tulisan withdraw dalam situs <https://www.nanas45.com/> selanjutnya menunggu paling lama 1 (satu) jam setengah dan paling cepat 15 menit kemudian uang tersebut masuk ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi;
- Bahwa dari hasil judi online di situs <https://www.nanas45.com/> tersebut Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang, modal dagang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa jarak pada saat Saksi bersama Saksi Gatot Prastio melihat Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi sedang memainkan judi togel online kurang lebih 1 meter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gatot Prastio, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satreskrim Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Diki Fauzan dan Sdr. Moch Romli telah mengamankan Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Gudang Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta karena kedatangan

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pengepul / Bandar Judi Togel Online, SYDNEY, BRUNAI, SINGAPORE dan HONGKONG di Kab.Purwakarta;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi sedang melakukan perjudian online bermula saat Saksi bersama Saksi Diki Fauzan dan Sdr. Moch Romli membeli makanan/cemilan di dekat pangkalan ojeg di jalan Gudang Kel. Nagritengah Kec. Dan Kab.Purwakarta kemudian melihat Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi sedang berdagang cemilan tahu crispy menggunakan Handphone bermain Judi Online kemudian Saksi bersama Saksi Diki Fauzan masuk ke dalam mobil dan melaporkannya kepada Sdr. Moch Romli, tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi Diki Fauzan dan Sdr. Moch Romli melakukan interogasi terhadap Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi dan mengakui bahwa benar Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi sedang bermain judi togel online di situs [wwwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) dan mengaku sebagai pengepul/ Bandar kemudian Saksi bersama Saksi Diki Fauzan dan Sdr. Moch Romli langsung mengamankan Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi dan membawanya ke Kantor Kepolisian Polres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi membuka website/ situs <https://www.nanas4.com> kemudian memasukan akun Togel milik Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi atas nama /user name **uusob83** dengan Password **Katakanlah83**, selanjutnya Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi memasang 1 (satu) s/d 4 (empat) angka apabila Nomor yang dipasang oleh pemasang keluar dua angka maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berupa uang beberapa kali lipat dari uang pemasangan kemudian Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi memotong komisi sebesar 30% dari pemasangan;
- Bahwa Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi akan mendapat keuntungan pemasangan sesuai pemasang antara lain:
 - Jika pasang 2 angka sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah), pemasang dapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipotong Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Jika pasang 3 angka sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah), pemasang dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pasang 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemasang dapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui angka yang dipasang keluar atau menang harus masuk ke dalam situs <https://www.nanas45.com/> dan untuk waktunya berbeda- beda yaitu:
 - Sydney yang dibuka pukul 14.00 WIB;
 - Brunai yang dibuka pukul 02.00 WIB;
 - Singapore yang dibuka pukul 18.00 WIB;
 - Hongkong yang dibuka pukul 23.00 WIB;
- Bahwa apabila angka yang dipasang keluar atau menang secara otomatis uang tersebut akan masuk melalui akun Togel milik Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi kemudian Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi melakukan withdraw agar dana tersebut masuk ke Rekening Bank MANDIRI milik Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi dan selanjutnya Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi membayarnya secara tunai kepada pemasang;
- Bahwa yang memasang Judi togel Online dalam situs <https://www.nanas45.com/> pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 kepada Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi yang tidak diketahui namanya dan hanya kenal muka saja yang memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi sendiri ikut memasang judi togel tersebut;
- Bahwa yang sering memasang judi togel online ke Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi yaitu sdr. Epih Suherlan (tukang ojek Jalan Gudang) dan temannya pernah ikut memasang judi togel online yaitu Sdr. Mulyadi, Sdr. Suherman Alias Ncek dan Sdr. Beni;
- Bahwa Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi melakukan Judi online atau Togel dalam situs <https://www.nanas45.com/> menggunakan Handphone Samsung m12 warna biru, imei 358309201139592 – 358591131139590;
- Bahwa withdraw yaitu Penarikan dana dari akun Togel milik Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi ke Rekening mandiri milik Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi, kemudian untuk mekanisme withdraw tersebut dengan cara memilih tulisan withdraw dalam situs <https://www.nanas45.com/> selanjutnya menunggu paling lama 1 (satu) jam setengah dan paling cepat 15 menit kemudian uang tersebut masuk ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil judi online di situs <https://www.nanas45.com/> tersebut Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang, modal dagang dan keperluan sehari-hari;
 - Bahwa jarak pada saat Saksi bersama Saksi Diki Fauzan melihat Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi sedang memainkan judi togel online kurang lebih 1 meter;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Suherman Alias Ncek Bin Ujang Suwaryo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi;
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi yang berdomisili Kp. Baru Rt.001 Rw.001 Kel. Nagritengah Kec. dan Kab. Purwakarta;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Uus Sobari di amankan oleh Anggota Kepolisian Polres Purwakarta karena telah melakukan perjudian togel online dan Saksi adalah salah seorang yang ikut dalam pemasangan perjudian Togel Online tersebut;
 - Bahwa judi online yang Terdakwa Uus Sobari lakukan yaitu perjudian togel online SYDNEY, BRUNAI, SINGAPORE dan HONGKONG;
 - Bahwa Saksi memasang judi togel online kepada Terdakwa Uus Sobari terakhir kali pada bulan Juni 2023 di tempat jualan tahu pocong Terdakwa Uus Sobari dan Saksi memasang togel kepada Terdakwa Uus Sobari sudah 9 (sembilan) kali pasang;
 - Bahwa jumlah nomor yang biasa dipasang sebanyak 4 (empat) pasang nomor dengan besar uang keseluruhan yang dipasangkan/ditaruhkan adalah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per satu kali pasang;
 - Bahwa nomor yang dipasangkan berikut uang yang dipasang/ditaruhkan secara keseluruhan telah Saksi serahkan kepada Terdakwa Uus Sobari sekira pukul 13.30 WIB di tempat jualannya di Jl. Gudang Kel. Nagritengah Purwakarta yang diterima secara langsung oleh Terdakwa Uus Sobari;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasangan nomor tersebut yang Saksi serahkan kepada Terdakwa Uus Sobari secara fisik dalam bentuk catatan nomor pada 1 (satu) lembar kertas kemudian Terdakwa Uus Sobari membuka situs <https://www.nanas45.com/> untu memasukan nomor togel yang akan dipasang tersebut dengan nama situs NANAS TOTO;
- Bahwa keuntungan yang akan didapat oleh pemasang bila angka yang dipasangkan benar dalam tebakannya adalah sipemenang akan menerima uang berkali lipat jumlahnya dari besar uang yang ditaruhkan, sebagai contohnya : Uang taruhan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk di masang 4 (empat) angka mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa Uus Sobari bermain judi togel online pada bulan Februari 2023 semenjak Saksi gabung sebagai gojek pangkalan di jalan gudang Kel. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 Saksi tidak memasang judi togel online kepada Terdakwa Uus Sobari;
- Bahwa dalam memasang angka atau nomor tersebut langsung Saksi sebutkan secara lisan kepada Terdakwa Uus Sobari baik itu angka pasangan togel ke sydney, hongkong maupun singapura tanpa Saksi tulis terlebih dahulu dimana Saksi mendapatkan nomor atau angka tersebut hanya tebak-tebakan saja sambil Saksi menyerahkan uang pemasangan kepada Terdakwa Uus Sobari dan posisi Saksi saat itu sedang diam menunggu penumpang di pangkalan gojek jalan gudang sedangkan posisi Terdakwa Uus Sobari sedang berjualan tahu pocong di jalan gudang Kel. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta. Kemudian nomor / angka yang Saksi sebutkan tersebut oleh Terdakwa Uus Sobari di masukan ke akun judi online Terdakwa Uus Sobari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nomor / angka Saksi telah diterima atau di masukan ke akun judi togel Terdakwa Uus Sobari Saksi melihat langsung Terdakwa Uus Sobari mengetikan nomor / angka yang sudah Saksi sebutkan tersebut baik itu angka ke sdyney, hongkong dan singapura;
- Bahwa ketika Saksi menyebutkan nomor / angka kepada Terdakwa Uus Sobari dan ketika sudah waktunya pembukaan biasanya Saksi di beritahu langsung oleh Terdakwa Uus Sobari maupun Saksi melihat di siaran

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung youtube (sydney, hongkong, singapur) melalui handphone milik Terdakwa Uus Sobari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Mulyadi Bin (alm) Marto Sumito, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Uus Sobari di amankan oleh Anggota Kepolisian Polres Purwakarta karena telah melakukan perjudian togel online dan Saksi adalah salah seorang yang ikut dalam pemasangan perjudian Togel Online tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai tukang gojek pangkalan JL. Gudang Kel/Ds. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dari tahun 1990 sd sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Uus Sobari karena lokasi lapak jualan tahu pocong Terdakwa Uus Sobari berdekatan dengan pangkalan gojek Saksi bekerja, kemudian saat Saksi maupun tukang gojek lain sedang berkumpul, Terdakwa Uus Sobari sering menawarkan untuk memasang judi togel di akun miliknya dan Saksipun pernah memasang judi togel kepada Terdakwa Uus Sobari;
- Bahwa terakhir kali Saksi ikut memasang judi togel kepada Terdakwa Uus Sobari pada bulan April 2023;
- Bahwa Saksi memasang judi online kepada Terdakwa Uus Sobari sebanyak 3 kali, sebagai berikut:
 - Pada saat itu Saksi pasang Sydney dengan pasangan 2 angka dengan bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi;
 - Pada saat itu Saksi pasang Hongkong dengan pasangan 2 angka dengan bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi;
 - Pada saat itu Saksi pasang Singapura dengan pasangan 2 angka dengan bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi;
- Bahwa untuk nomor-nomor angka yang sudah Saksi pasang kepada Terdakwa Uus Sobari tersebut Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi biasa memasang judi Sydney, Hongkong dan Singapura;
- Bahwa Saksi memasang judi online dengan cara menentukan pasangan yang akan Saksi pasang (dua angka, Tiga angka dan empat angka)

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Saksi yakin angkanya maka Saksi pasang dengan cara mengirimkan nomor pasangan kepada Terdakwa Uus Sobari saat di pangkalan gojek, untuk uangnya Saksi langsung serahkan kepada Terdakwa Uus Sobari, setelah itu Saksi menunggu informasi dari Terdakwa Uus Sobari, jika menang Saksi diinfokan oleh Terdakwa Uus Sobari. Dan di potong langsung oleh Terdakwa Uus Sobari sebanyak 30 %;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari memasang 2 angka 3 angka dan 4 angka adalah:
 - 2 angka taruhan Rp2.000,00 (dua ribu) jika menang akan mendapatkan Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3 angka taruhan Rp2.000,00 (dua ribu) jika menang akan mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4 angka taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui situs judi online yang di mainkan oleh Terdakwa Uus Sobari;
- Bahwa Terdakwa Uus Sobari melakukan Judi online jenis Togel menggunakan Handphone miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bermain judi online yang dimainkan oleh Terdakwa Uus Sobari karena Saksi hanya memasang nomor saja;
- Bahwa jika taruhan menang biasanya diberitahu oleh Terdakwa Uus Sobari maupun Saksi melihat langsung di youtube (Live pembukaan sdney), dan selama ini Saksi pernah menang sebanyak 2 kali yaitu Judi hongkong dan sydney dengan total kemenangan sebanyak 2 taruhan tersebut sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa taruhan tersebut keluar pada pukul pembukaan yang berbeda yaitu:
 - SDY (Sydney) pembukaan jam 14.00 WIB;
 - Hongkong pembukaan jam 11.00 WIB;
 - Singapura pembukaan jam 18.00 WIB.
- Bahwa selain memasang kepada Terdakwa Uus Sobari Saksi juga pernah memasang judi togel online kepada sdr. EPIH yang bekerja sebagai tukang ojeg;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Uus Sobari sudah bermain judi online sejak tahun 2022;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 Saksi tidak memasang judi togel online kepada Terdakwa Uus Sobari;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi nomor atau angka berapa saja yang sudah Saksi pasang kepada Terdakwa Uus Sobari;
 - Bahwa Saksi memasang angka atau nomor tersebut langsung Saksi sebutkan secara lisan kepada Terdakwa Uus Sobari baik itu angka pasangan togel ke sydney, hongkong maupun singapura tanpa Saksi tulis terlebih dahulu dimana Saksi mendapatkan nomor atau angka tersebut hanya tebak-tebakan saja sambil Saksi menyerahkan uang pemasangan tersebut kepada Terdakwa Uus Sobari. Posisi Saksi saat itu sedang diam menunggu penumpang di pangkalan gojek jalan gudang sedangkan posisi Terdakwa Uus Sobari sedang berjualan tahu pocong di jalan gudang kel. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta. Kemudian nomor / angka yang Saksi sebutkan tersebut oleh Terdakwa Uus Sobari di masukan ke akun judi online Terdakwa Uus Sobari;
 - Bahwa Saksi sudah memasang judi togel online kepada Terdakwa Uus Sobari sebanyak 8 (delapan) kali pasang;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa nomor / angka Saksi telah diterima atau di masukan ke akun judi togel Terdakwa Uus Sobari Saksi melihat langsung Terdakwa Uus Sobari mengetikkan nomor / angka yang sudah Saksi sebutkan tersebut baik itu angka ke sydney, hongkong dan singapura;
 - Bahwa ketika Saksi menyebutkan nomor / angka kepada Terdakwa Uus Sobari dan ketika sudah waktunya pembukaan bisanya Saksi di beritahu langsung oleh Terdakwa Uus Sobari maupun Saksi melihat di siaran langsung youtube (sydney, hongkong, singapura) melalui handphone milik Terdakwa Uus Sobari maupun handphone Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi pernah menerima hadiah atau kemenangan dari pemasangan angka tersebut oleh Terdakwa Uus Sobari jika pagi Saksi pasang dan pembukaanya siang dan muncul angkanya maka bandar otomatis mentransferkan uang kemenangan tersebut kepada rekening Terdakwa Uus Sobari lalu Terdakwa Uus Sobari memberikan uang kemenangan tersebut kepada Saksi otomatis sudah di potong 30% oleh Terdakwa Uus Sobari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Beny Hidayat Bin (Alm) Rojak Efendi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Uus Sobari di amankan oleh Anggota Kepolisian Polres Purwakarta karena telah melakukan perjudian togel

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dan Saksi adalah salah seorang yang ikut dalam pemasangan perjudian Togel Online tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang gojek pangkalan JL. Gudang Kel/Ds. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dari tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Uus Sobari karena lokasi lapak jualan tahu pocong Terdakwa Uus Sobari berdekatan dengan pangkalan gojek Saksi bekerja, kemudian saat Saksi maupun tukang gojek lain sedang berkumpul, Terdakwa Uus Sobari sering menawarkan untuk memasang judi togel di akun miliknya dan Saksipun pernah memasang judi togel kepada Terdakwa Uus Sobari;
- Bahwa Saksi terakhir kali ikut memasang judi togel kepada Terdakwa Uus Sobari pada bulan April 2023;
- Bahwa Saksi memasang judi online kepada Terdakwa UUS SOBARI sebanyak 3 kali , sebagai berikut:
 - Pada saat itu Saksi pasang Sydney dengan pasangan 3 angka dengan bertaruh Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi;
 - Pada saat itu Saksi pasang Hongkong dengan pasangan 3 angka dengan bertaruh Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi;
 - Pada saat itu Saksi pasang Singapura dengan pasangan 3 angka dengan bertaruh Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi;
- Bahwa untuk nomor- nomor angka yang sudah Saksi pasang kepada Terdakwa Uus Sobari Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi biasa memasang Judi togel online ke Terdakwa Uus Sobari yaitu memasang judi Sydney, Hongkong dan Singapura;
- Bahwa Saksi memasang judi online dengan cara menentukan pasangan yang akan Saksi pasang (dua angka, tiga angka dan empat angka) kemudian setelah Saksi yakin angkannya maka Saksi pasang dengan cara mengirimkan nomor pasangan baik secara langsung ataupun dengan whatsapp ke handphone Terdakwa Uus Sobari, untuk uangnya bisa secara langsung atau ngutang dulu, setelah itu Saksi menunggu informasi dari Terdakwa Uus Sobari, jika menang Saksi diinfokan oleh Terdakwa Uus Sobari. Dan di potong langsung oleh Terdakwa Uus Sobari sebanyak 30 %;
- Bahwa Saksi apabila memasang 2 angka 3 angka dan 4 angka memasang diantaranya:

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 angka taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 2 angka taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 3 angka taruhan Rp1.000,00 jika menang akan mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 4 angka taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa situs yang digunakan oleh Terdakwa Uus Sobari yaitu <https://www.nanas45.com/>. namun untuk akunnya Terdakwa UUS SOBARI Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya ikut memasang kepada Terdakwa UUS SOBARI.
- Bahwa Terdakwa Uus Sobari melakukan Judi online jenis Togel dalam situs <https://www.nanas45.com/> menggunakan Handphone samsung Warna Biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bermain judi online yang dimainkan oleh Terdakwa Uus Sobari menggunakan akun Togel dalam situs <https://www.nanas45.com/>. karena Saksi hanya memasang nomor saja di JL. Gudang Kel/Ds. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa jika taruhan menang biasanya diberitahu oleh Terdakwa Uus Sobari maupun Saksi melihat langsung di youtube (Live pembukaan sydney), dan selama ini Saksi pernah menang sebanyak 4 taruhan kali yaitu Judi hongkong dan sydney dengan total kemenangan sebanyak 4 taruhan tersebut sebesar Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa taruhan tersebut keluar pada pukul pembukaan yang berbeda:
 - SDY (Sydney) pembukaan jam 14.00 WIB;
 - Hongkong pembukaan jam 11.00 WIB;
 - Singapura pembukaan jam 18.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Uus Sobari sudah bermain judi online dari tahun 2022;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 tidak memasang judi togel online kepada Terdakwa Uus Sobari;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi nomor atau angka berapa saja yang sudah Saksi pasang kepada Terdakwa Uus Sobari;
- Bahwa Saksi memasang angka atau nomor tersebut langsung Saksi sebutkan secara lisan kepada Terdakwa Uus Sobari baik itu angka

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan togel ke sydney, hongkong maupun singapura tanpa Saksi tulis terlebih dahulu dimana Saksi mendapatkan nomor atau angka tersebut hanya tebak-tebakan saja sambil Saksi menyerahkan uang pemasangan tersebut kepada Terdakwa Uus Sobari. Posisi Saksi saat itu sedang diam menunggu penumpang di pangkalan gojek jalan gudang sedangkan posisi Terdakwa Uus Sobari sedang berjualan tahu pocong di jalan gudang kel. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta. Kemudian nomor / angka yang Saksi sebutkan tersebut oleh Terdakwa Uus Sobari di masukan ke akun judi online Terdakwa Uus Sobari;

- Bahwa Saksi sudah memasang judi togel online kepada Terdakwa Uus Sobari sebanyak 13 (tiga belas) kali pasang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nomor / angka Saksi telah diterima atau di masukan ke akun judi togel Terdakwa Uus Sobari Saksi melihat langsung Terdakwa Uus Sobari mengetikkan nomor / angka yang sudah Saksi sebutkan tersebut baik itu angka ke sydney, hongkong dan singapura;
- Bahwa ketika Saksi menyebutkan nomor / angka kepada Terdakwa Uus Sobari dan ketika sudah waktunya pembukaan bisanya Saksi di beritahu langsung oleh Terdakwa Uus Sobari maupun Saksi melihat di siaran langsung youtube (sydney, hongkong, singapura) melalui handphone milik Terdakwa Uus Sobari;
- Bahwa Saksi pernah menerima hadiah atau kemenangan dari pemasangan angka tersebut oleh Terdakwa Uus Sobari jika pagi Saksi pasang dan pembukaanya siang dan muncul angkanya maka bandar otomatis mentransferkan uang kemenangan tersebut kepada rekening Terdakwa Uus Sobari lalu Terdakwa Uus Sobari memberikan uang kemangan tersebut kepada Saksi otomatis sudah di potong 30% oleh Terdakwa Uus Sobari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Epih Suherlan Bin (Alm) Abdulrahman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Uus Sobari di amankan oleh Anggota Kepolisian Polres Purwakarta karena telah melakukan perjudian togel online dan Saksi adalah salah seorang yang ikut dalam pemasangan perjudian Togel Online tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang gojek pangkalan JL. Gudang Kel/Ds. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dari tahun 2008;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Uus Sobari karena lokasi lapak jualan tahu pocong Terdakwa Uus Sobari berdekatan dengan pangkalan gojek Saksi bekerja, kemudian saat Saksi maupun tukang gojek lain sedang berkumpul, Terdakwa Uus Sobari sering menawarkan untuk memasang judi togel di akun miliknya dan Saksipun pernah memasang judi togel kepada Terdakwa Uus Sobari;
- Bahwa Saksi terakhir kali memasang judi jenis togel kepada Terdakwa Uus Sobari pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di pangkalan gojek JL. Gudang Kel/Ds. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi memasang judi online kepada Terdakwa Uus Sobari pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sebanyak 5 taruhan, dengan 2 angka sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai berikut:
 - Pada saat itu Saksi pasang Sydney dengan pasangan 2 angka (25) dengan bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi pangkalan gojek;
 - Pada saat itu Saksi pasang Sydney dengan pasangan 2 angka (52) dengan bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi pangkalan gojek;
 - Pada saat itu Saksi pasang Sydney dengan pasangan 2 angka (23) dengan bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi pangkalan gojek;
 - Pada saat itu Saksi pasang Sydney dengan pasangan 2 angka (43) dengan bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi pangkalan gojek;
 - Pada saat itu Saksi pasang Sydney dengan pasangan 2 angka (63) dengan bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi pangkalan gojek. Dengan total taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut milik Saksi pribadi;
- Bahwa Saksi memasang judi Sydney, Hongkong dan singapura di Terdakwa Uus Sobari;
- Bahwa Saksi memasang judi online dengan cara menentukan pasangan yang akan Saksi pasang (dua angka, Tiga angka dan empat angka) kemudian setelah Saksi yakin angkannya maka Saksi pasang dengan cara menuliskan nomor pasangan tersebut dan Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa Uus Sobari, untuk uangnya Saksi serahkan

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Terdakwa Uus Sobari, setelah itu Saksi menunggu informasi dari Terdakwa Uus Sobari, jika menang Saksi diinfokan oleh Terdakwa Uus Sobari. Dan di potong langsung oleh Terdakwa Uus Sobari sebanyak 30%;

- Bahwa keuntungan yang didapat jika memasang 2 angka 3 angka dan 4 angka adalah:
 - 2 angka taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) Jika menang akan mendapatkan Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3 angka taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) jika menang akan mendapatkan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4 angka taruhan Rp2.000,00 jika menang akan mendapatkan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya memasang judi kepada Terdakwa Uus Sobari;
- Bahwa Terdakwa Uus Sobari melakukan Judi online jenis Togel dalam situs menggunakan Handphone miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara bermain judi online yang dimainkan oleh Terdakwa Uus Sobari karena Saksi hanya memasang nomor saja di JL. Gudang Kel/Ds. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa jika taruhan menang biasanya diberitahu langsung oleh Terdakwa Uus Sobari maupun Saksi melihat langsung di youtube (Live pembukaan sdney);
- Bahwa untuk mengetahui perjudian togel online tersebut di beritahu oleh Terdakwa Uus Sobari atau keluar pada pukul pembukaan yang berbeda:
 - SDY (Sydney) pembukaan jam 14.00 WIB;
 - Hongkong pembukaan jam 11.00 WIB;
 - Singapura pembukaan jam 18.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 Saksi memasang judi togel kepada Terdakwa Uus Sobari, dan sekira bulan Mei 2023, Saksi pasang 3 angka sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di Sydney dan angka yang Saksi pasang tersebut menang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan langsung di potong oleh Terdakwa Uus Sobari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga uang yang Saksi terima sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Uus Sobari sudah bermain judi online dari tahun 2022;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor-nomor atau angka-angka yang Saksi pasang kepada Terdakwa Uus Sobari pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sebanyak 5 taruhan, dengan 2 angka sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai berikut:
 - Pada saat itu Saksi pasang Sydney dengan pasangan 2 angka (25) dengan bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi pangkalan gojek;
 - Pada saat itu Saksi pasang Sydney dengan pasangan 2 angka (52) dengan bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi pangkalan gojek;
 - Pada saat itu Saksi pasang Sydney dengan pasangan 2 angka (23) dengan bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi pangkalan gojek;
 - Pada saat itu Saksi pasang Sydney dengan pasangan 2 angka (43) dengan bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi pangkalan gojek;
 - Pada saat itu Saksi pasang Sydney dengan pasangan 2 angka (63) dengan bertaruh Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang Saksi pasang saat Terdakwa Uus Sobari berada di lokasi pangkalan gojek. Dengan total taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut milik Saksi pribadi;
- Bahwa angka pasangan yang Saksi pasang pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 tidak keluar;
- Bahwa Saksi memasang angka atau nomor tersebut langsung Saksi sebutkan secara lisan maupun Saksi tulis terlebih dahulu di sebuah lembar kertas dan kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa Uus Sobari baik itu angka pasangan togel ke sydney, hongkong maupun singapura dimana Saksi mendapatkan nomor atau angka tersebut hanya tebak-tebakan saja sambil Saksi menyerahkan uang pemasangan tersebut kepada Terdakwa Uus Sobari. Posisi Saksi saat itu sedang diam menunggu penumpang di pangkalan gojek jalan gudang sedangkan posisi Terdakwa Uus Sobari sedang berjualan tahu pocong di jalan gudang kel. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta. Kemudian nomor / angka yang Saksi sebutkan tersebut oleh Terdakwa Uus Sobari di masukan ke akun judi online Terdakwa Uus Sobari;
- Bahwa Saksi sudah memasang judi togel online kepada Terdakwa Uus Sobari sebanyak 20 (dua puluh) kali pasang;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nomor / angka Saksi telah diterima atau di masukan ke akun judi togel Terdakwa Uus Sobari, Saksi melihat langsung Terdakwa Uus Sobari mengetikkan nomor / angka yang sudah Saksi sebutkan tersebut baik itu angka ke sdney, hongkong dan singapura;
 - Bahwa ketika Saksi menyebutkan nomor / angka kepada Terdakwa Uus Sobari dan ketika sudah waktunya pembukaan bisanya Saksi di beritahu langsung oleh Terdakwa Uus Sobari maupun Saksi melihat di siaran langsung youtube (sydney, hongkong, singapura) melalui handphone milik Terdakwa Uus Sobari;
 - Bahwa Saksi pernah menerima hadiah atau kemenangan dari pemasangan angka tersebut oleh Terdakwa Uus Sobari jika pagi Saksi pasang dan pembukaanya siang dan muncul angkanya maka bandar otomatis mentransferkan uang kemenangan tersebut kepada rekening Terdakwa Uus Sobari lalu Terdakwa Uus Sobari memberikan uang kemangan tersebut kepada Saksi otomatis sudah di potong 30% oleh Terdakwa Uus Sobari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan keterangan Ahli Irawan Afrianto, S.T., M.T., yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia untuk diambil sumpah terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pemeriksaan sebagai Ahli perkara tindak pidana Informasi dan TranSaksi Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Uus Sobari Bin (Alm) Sadi;
- Bahwa Pendidikan terakhir Ahli Lulusan S2 Teknik Elektro (Teknologi Informasi) – ITB;
- Bahwa Ahli sekarang ini bekerja sebagai :
 - Peneliti Penerapan Tanda Tangan Digital Nasional – KOMINFO tahun 2019- sekarang;
 - Peneliti Teknologi Blockchain (2020- Sekarang).
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang larangan melakukan perbuatan menyebarkan konten bermuatan perjudian online yaitu dalam UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang larangan melakukan perbuatan menyebarkan konten bermuatan perjudian online yaitu pada pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2);
- Bahwa Ahli menerangkan untuk Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa gambar, foto, dan video yang diunggah dalam media sosial Instagram adalah media digital yang dilewatkan dan disimpan dalam suatu sistem elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar, foto, dan video yang diunggah dalam media sosial tersebut termasuk kedalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa Ahli menerangkan Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

- Bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah tindakan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik, namun menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa informasi elektronik adalah bentuk media yang muncul pada sistem elektronik (yang kita lihat, kita dengar, kita baca dsb). Sementara dokumen elektronik adalah wujud dari informasi elektronik tersebut apabila telah disimpan dalam suatu format file (diunduh dan disimpan dalam format tertentu), dimana muatan atau kontennya mengandung unsur perjudian;
- Bahwa Pada SKB 3 Menteri Nomor 229 Tahun 2021, dijelaskan bahwa jenis konten (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar;
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi pelapor dan Terdakwa Uus Sobari Bin (Alm.) Sadi;
- Bahwa Ahli menerangkan Perbuatan yang dilakukan perbuatan oleh Terdakwa Uus Sobari Bin (Alm.) Sadi tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar Ketentuan Pidana yaitu tindakan “membuat dapat diakses” situs judi online serta memiliki akun untuk digunakan dalam situs tersebut, sehingga hal tersebut melanggar UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa Ahli menerangkan Link <https://www.nanas45.com/> link tersebut di atas merupakan link situs website Judi online dimana untuk dapat bermain didalamnya pengguna harus mendaftar menjadi anggota. dan tanggal 12/09/2023 pukul 19.52 situs tersebut masih dapat diakses, dengan diredirect ke alamat : <https://linklist.bio/Nanastoto>
- Bahwa Ahli menerangkan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi termasuk kedalam tindakan “membuat dapat diakses” yaitu dengan memiliki akses terhadap situs tersebut, serta memiliki akun untuk bermain dalam situs tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam UU RI

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2). Hal ini diperjelas pada SKB 3 Menteri Nomor 229 Tahun 2021, dijelaskan bahwa jenis konten (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar. Dalam hal ini konten yang diunggah oleh Terlapor berupa link situs, akun, dan iklan merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian, dan konten yang diunggah oleh Tersangka termasuk dokumen elektronik yang bermuatan perjudian;

- Bahwa Ahli menerangkan Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung m12 warna biru, imi 358309201139592 – 358591131139590, 1 (satu) akun togel dengan situs <https://www.nanas45.com/> dengan nama uussob83, password Katakanlah83 dengan sisa saldo Rp.13.255,- (tiga belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan nomor rekening yang terdaftar bank mandiri nomor 1730011684926 a.n UUS SOBARI, dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ITE apabila apabila pihak penyidik dapat menjamin keutuhan, ketersediaan, keamanan, keotentikan, dan keteraksesan informasi atau dokumen elektronik dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 5 (3) UU ITE), serta asal 6 UU ITE yang pada intinya menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan; Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sewaktu pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan telah melakukan perjudian online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Gudang Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta karena menjadi pengepul judi togel online;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul Judi Togel Online <https://www.nanas45.com/> dengan cara menerima uang dari pemasang

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengumpulkan nomor pasangan togel selanjutnya uang dari pemasang di transfer ke rekening tabungan togel online <https://www.nanas45.com/> dan selanjutnya Terdakwa transferkan kembali ke pilihan togel antara lain Sydney, hongkong, singapura dan brunai tergantung request dari pemasang;

- Bahwa setiap orang pemasang menyerahkan uang pasangan Judi Togel online kepada Terdakwa dengan Jumlah yang berbeda-beda, paling kecil memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pemasang judi togel online menyerahkan uang untuk memasang judi togel online kepada Terdakwa dengan cara langsung menyerahkan uang tersebut secara cash kepada Terdakwa di tempat Terdakwa berjualan tahu pocong di jalan Gudang Purwakarta, namun ada juga yang langsung datang kerumah Terdakwa ketika Terdakwa sedang tidak berjualan. Dan uang tersebut Terdakwa setorkan rekening Terdakwa dan Terdakwa transferkan ke situs togel <https://www.nanas45.com/>. Dan Terdakwa menggunakan akun milik Terdakwa atas nama/user name **uussob83** dengan Password **Katakanlah83**;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika pemasang angkanya keluar dan menang baik itu pasang 2 angka, 3 angka dan 4 angka Terdakwa mendapatkan komisi 30% dari pemasangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul ataupun mendaftarkan situs judi togel online <https://www.nanas45.com/> sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali transfer uang ke situs judi online Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.50 WIB melalui m banking;
- Bahwa untuk mengetahui bahwa angka yang di pasang keluar atau menang Terdakwa harus masuk ke dalam situs <https://www.nanas45.com/> dan untuk waktunya berbeda- beda yaitu:
 - Sydney yang dibuka pukul 14.00 WIB;
 - Brunai yang dibuka pukul 02.00 WIB;
 - Singapore yang dibuka pukul 18.00 WIB;
 - Hongkong yang dibuka pukul 23.00 WIB;
- Bahwa apabila angka pasangan keluar atau menang secara otomatis uang tersebut akan masuk melalui akun Togel milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan withdraw agar dana tersebut masuk ke Rekening Mandiri milik

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membayarnya secara tunai kepada pemasang;

- Bahwa keuntungan pemasangan sesuai pemasang antara lain:
 - Jika pasang 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemasang dapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipotong Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Jika pasang 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemasang dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Jika pasang 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemasang dapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 ada seseorang laki-laki yang memasang kepada Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui Namanya yang memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Terdakwa sendiri ikut pasang togel tersebut;
- Bahwa benar ada pemasang yang tebakan angkanya keluar yaitu Sdr. Epih (orang bojong - tukang ojeg) sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan total keseluruhan dari awal Terdakwa jadi pengepul, dan ada juga yang pernah pasang Sdr. Mulyadi, Sdr. Beni, dan Sdr. Ncek pada bulan Mei 2023 namun tidak pernah menang/ keluar angkanya;
- Bahwa Sdr. Epih terakhir kali memasang judi togel kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan Judi online dalam situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) dengan menggunakan Handphone Samsung m12 warna biru, imeri 358309201139592 – 358591131139590;
- Bahwa withdraw yaitu Penarikan dana dari akun Togel milik Terdakwa ke Rekening mandiri milik Terdakwa, kemudian untuk mekanisme withdraw tersebut dengan cara memilih tulisan withdraw dalam situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) selanjutnya menunggu paling lama 1 (satu) jam setengah dan paling cepat 15 menit kemudian uang tersebut masuk ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa deposit uang dalam situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) dengan cara setor tunai dahulu di ATM Mandiri Setor Tunai kemudian mengirimkan/mentransfer dana ke rekening yang ada di dalam situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) melalui M-Banking milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan deposit yaitu untuk memasang angka agar bisa bermain judi online togel;
- Bahwa jumlah deposit uang yang dikirim ke situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) setiap harinya sekitar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut uang milik Terdakwa maupun uang Sdr. Epih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akun situs judi [whhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) dari grup angka paten media sosial facebook;
- Bahwa dari awal Terdakwa menjadi pengepul/mendaftar situs [whhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari judi togel online Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan bayar kontrakan, modal dagang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan atau memasang judi togel online dari tahun 2022 untuk tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa yang telah memasang judi togel online kepada Terdakwa antara lain Sdr. Epih Suherlan, Sdr. Mulyadi, Sdr. Beni Hidayat dan Sdr. Suherman;
- Bahwa untuk nomor atau angka yang pernah di pasang oleh para pemasang Terdakwa sudah tidak ingat kembali karena Terdakwa tidak pernah menyimpan angka-angka tersebut baik di buku maupun di catatan handphone karena ketika pemasang menyebutkan nomor atau angkanya langsung Terdakwa masukan/ketikan kedalam akun situ togel <https://www.nanas45.com/>;
- Bahwa pemasang memasang angka-angka atau nomor- nomor tersebut kepada Terdakwa dengan cara awalnya ketika Terdakwa berada di lokasi berjualan di jalan Gudang Kel/Ds. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta kemudian pemasang menyebutkan nomor / angka pasangan tersebut secara lisan baik itu pasangan untuk togel sydney, hongkong maupun singapura sambil pemasang menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa. kemudian uang dari pemasang tersebut Terdakwa depositkan ke akun togel <https://www.nanas45.com/> yang sudah Terdakwa

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan sebelumnya setelah itu nomor / angka pasangan yang telah di sebutkan tadi oleh pemasang Terdakwa masukan / ketikan ke dalam akun situ togel <https://www.nanas45.com/> milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa untuk melakukan deposit yaitu untuk memasang angka agar bisa bermain judi online togel;
- Bahwa uang yang didepositkan adalah uang hasil dari pemasang judi online yang terkumpul ditambah uang milik Terdakwa agar jumlah depositnya masuk dalam mesin atm setor tunai dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah deposit uang yang dikirim ke situs <https://www.nanas45.com/> setiap harinya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan deposit ke situs <https://www.nanas45.com/> untuk waktunya tidak tentu karena sesuai dengan dana jumlah pemasang atau Saldo dalam rekening mandiri milik Terdakwa tidak cukup;
- Bahwa pemasang bisa mengetahui terhadap nomor-nomor atau angka-angka yang dikeluarkan oleh bandar sebelumnya Terdakwa memberitahu pemasang jika sudah waktunya pembukaan bisa melihat langsung secara live di youtube (ketik live draw sydney, hongkong, singapur) sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh bandar diantara lain:
 - Sydney yang dibuka pukul 14.00 WIB;
 - Brunai yang dibuka pukul 02.00 WIB;
 - Singapore yang dibuka pukul 18.00 WIB;
 - Hongkong yang dibuka pukul 23.00 WIB;
- Bahwa para pemasang bisa melihat langsung siaran live togel tersebut;
- Bahwa apabila angka pasangan keluar atau menang secara otomatis uang tersebut akan masuk melalui akun Togel milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan withdraw agar dana tersebut masuk ke Rekening Mandiri milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membayarnya secara tunai kepada pemasang;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui identitas para pemasang dengan nomor atau angka yang dipasangnya karena tidak banyak orang yang memasang judi togel kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bisa mengingat siapa serta nomor angka yang di pasang pada hari itu juga, serta pemasang juga setiap akan pembukaan selalu mengingatkan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah memasang angka dengan nomor yang telah dipasangnya;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor atau angka yang telah dipasangnya tersebut sesuai dengan angka atau nomor yang dikeluarkan oleh bandar melihat langsung siaran live draw sydney, hongkong, singapur kemudian jika angka yang telah dipasang tersebut muncul otomatis saldo Terdakwa akan naik itu merupakan tanda angka yang telah di pasang muncul atau menang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy M12 warna biru;
2. Akun togel dengan situs <https://www.nanas45.com/> dengan nama **uussob83**, password **Katakanlah83** dengan sisa saldo Rp13.255,00 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan nomor rekening yang terdaftar bank mandiri nomor 1730011684926 a.n Uus Sobari;
3. 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri nomor 1730011684926 a.n Uus Sobari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Gudang Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta karena menjadi pengepul judi togel online;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul Judi Togel Online <https://www.nanas45.com/> dengan cara menerima uang dari pemasang serta mengumpulkan nomor pasangan togel selanjutnya uang dari pemasang di transfer ke rekening tabungan togel online <https://www.nanas45.com/> dan selanjutnya Terdakwa transferkan kembali ke pilihan togel antara lain Sydney, hongkong, singapura dan brunai tergantung request dari pemasang;
- Bahwa setiap orang pemasang menyerahkan uang pasangan Judi Togel online kepada Terdakwa dengan Jumlah yang berbeda-beda, paling kecil memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pemasang judi togel online menyerahkan uang untuk memasang judi togel online kepada Terdakwa dengan cara langsung menyerahkan uang tersebut secara cash kepada Terdakwa di tempat Terdakwa berjualan

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu pocong di jalan Gudang Purwakarta, namun ada juga yang langsung datang kerumah Terdakwa ketika Terdakwa sedang tidak berjualan. Dan uang tersebut Terdakwa setorkan rekening Terdakwa dan Terdakwa transferkan ke situs togel <https://www.nanas45.com/>. Dan Terdakwa menggunakan akun milik Terdakwa atas nama/user name **uussob83** dengan Password **Katakanlah83**;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika pemasang angkanya keluar dan menang baik itu masang 2 angka, 3 angka dan 4 angka Terdakwa mendapatkan komisi 30% dari pemasangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul ataupun mendaftarkan situs judi togel online <https://www.nanas45.com/> sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali transfer uang ke situs judi online Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.50 WIB melalui m banking;
- Bahwa untuk mengetahui bahwa angka yang di pasang keluar atau menang Terdakwa harus masuk ke dalam situs <https://www.nanas45.com/> dan untuk waktunya berbeda-beda yaitu:
 - Sydney yang dibuka pukul 14.00 WIB;
 - Brunai yang dibuka pukul 02.00 WIB;
 - Singapore yang dibuka pukul 18.00 WIB;
 - Hongkong yang dibuka pukul 23.00 WIB;
- Bahwa apabila angka pasangan keluar atau menang secara otomatis uang tersebut akan masuk melalui akun Togel milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan withdraw agar dana tersebut masuk ke Rekening Mandiri milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membayarnya secara tunai kepada pemasang;
- Bahwa keuntungan pemasangan sesuai pemasang antara lain:
 - Jika pasang 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemasang dapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipotong Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Jika pasang 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemasang dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Jika pasang 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemasang dapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong Rp3.000.000,00

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 ada seseorang laki-laki yang memasang kepada Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui Namanya yang memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Terdakwa sendiri ikut masang togel tersebut;
- Bahwa benar ada pemasang yang tebakan angkanya keluar yaitu Sdr. Epih (orang bojong - tukang ojeg) sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan total keseluruhan dari awal Terdakwa jadi pengepul, dan ada juga yang pernah masang Sdr. Mulyadi, Sdr. Beni, dan Sdr. Ncek pada bulan Mei 2023 namun tidak pernah menang/ keluar angkanya;
- Bahwa Sdr. Epih terakhir kali memasang judi togel kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan Judi online dalam situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) dengan menggunakan Handphone Samsung m12 warna biru, imeri 358309201139592 – 358591131139590;
- Bahwa withdraw yaitu Penarikan dana dari akun Togel milik Terdakwa ke Rekening mandiri milik Terdakwa, kemudian untuk mekanisme withdraw tersebut dengan cara memilih tulisan withdraw dalam situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) selanjutnya menunggu paling lama 1 (satu) jam setengah dan paling cepat 15 menit kemudian uang tersebut masuk ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa deposit uang dalam situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) dengan cara setor tunai dahulu di ATM Mandiri Setor Tunai kemudian mengirimkan/mentransfer dana ke rekening yang ada di dalam situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) melalui M-Banking milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan deposit yaitu untuk memasang angka agar bisa bermain judi online togel;
- Bahwa jumlah deposit uang yang dikirim ke situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) setiap harinya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut uang milik Terdakwa maupun uang Sdr. Epih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akun situs judi [whhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) dari grup angka paten media sosial facebook;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal Terdakwa menjadi pengepul/mendaftar situs <https://www.nanas45.com/> sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari judi togel online Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan bayar kontrakan, modal dagang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan atau memasang judi togel online dari tahun 2022 untuk tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa yang telah memasang judi togel online kepada Terdakwa antara lain Sdr. Epih Suherlan, Sdr. Mulyadi, Sdr. Beni Hidayat dan Sdr. Suherman;
- Bahwa untuk nomor atau angka yang pernah di pasang oleh para pemasang Terdakwa sudah tidak ingat kembali karena Terdakwa tidak pernah menyimpan angka-angka tersebut baik di buku maupun di catatan handphone karena ketika pemasang menyebutkan nomor atau angkanya langsung Terdakwa masukan/ketikan kedalam akun situ togel <https://www.nanas45.com/>;
- Bahwa pemasang memasang angka-angka atau nomor- nomor tersebut kepada Terdakwa dengan cara awalnya ketika Terdakwa berada di lokasi berjualan di jalan Gudang Kel/Ds. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta kemudian pemasang menyebutkan nomor / angka pasangan tersebut secara lisan baik itu pasangan untuk togel sydney, hongkong maupun singapura sambil pemasang menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa. kemudian uang dari pemasang tersebut Terdakwa depositkan ke akun togel <https://www.nanas45.com/> yang sudah Terdakwa daftarkan sebelumnya setelah itu nomor / angka pasangan yang telah di sebutkan tadi oleh pemasang Terdakwa masukan / ketikan ke dalam akun situ togel <https://www.nanas45.com/> milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa untuk melakukan deposit yaitu untuk memasang angka agar bisa bermain judi online togel;
- Bahwa uang yang didepositkan adalah uang hasil dari pemasang judi online yang terkumpul ditambah uang milik Terdakwa agar jumlah depositnya masuk dalam mesin atm setor tunai dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah deposit uang yang dikirim ke situs <https://www.nanas45.com/> setiap harinya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemasang bisa melihat langsung siaran live togel tersebut;
- Bahwa apabila angka pasangan keluar atau menang secara otomatis uang tersebut akan masuk melalui akun Togel milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan withdraw agar dana tersebut masuk ke Rekening Mandiri milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membayarnya secara tunai kepada pemasang;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui identitas para pemasang dengan nomor atau angka yang dipasangnya karena tidak banyak orang yang memasang judi togel kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bisa mengingat siapa serta nomor angka yang di pasangnya pada hari itu juga, serta pemasang juga setiap akan pembukaan selalu mengingatkan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah memasang angka dengan nomor yang telah dipasangnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor atau angka yang telah dipasangnya tersebut sesuai dengan angka atau nomor yang dikeluarkan oleh bandar melihat langsung siaran live draw sydney, hongkong, singapur kemudian jika angka yang telah dipasang tersebut muncul otomatis saldo Terdakwa akan naik itu merupakan tanda angka yang telah di pasang muncul atau menang;
- Bahwa Ahli Irawan Afrianto, ST., MT yang menerangkan perbuatan yang dilakukan perbuatan oleh Terdakwa Uus Sobari Bin (Alm) Sadi tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar Ketentuan Pidana yaitu tindakan “membuat dapat diakses” situs judi online serta memiliki akun untuk digunakan dalam situs tersebut, sehingga hal tersebut melanggar UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa Link <https://www.nanas45.com/> tersebut di atas merupakan link situs website Judi online dimana untuk dapat bermain didalamnya pengguna harus mendaftar menjadi anggota. dan tanggal 12/09/2023 pukul 19.52 situs tersebut masih dapat diakses, dengan diredirect ke alamat : <https://linklist.bio/Nanastoto>;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi termasuk kedalam tindakan “membuat dapat diakses” yaitu dengan memiliki akses terhadap situs tersebut, serta memiliki akun untuk bermain dalam situs tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irawan Afrianto, ST., MT., tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi merupakan

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2). Hal ini diperjelas pada SKB 3 Menteri Nomor 229 Tahun 2021, dijelaskan bahwa jenis konten (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar. Dalam hal ini konten yang diunggah oleh Terlapor berupa link situs, akun, dan iklan merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian, dan konten yang diunggah oleh Tersangka termasuk dokumen elektronik yang bermuatan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair melanggar Pasal 301 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang berkesesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Uus Sobari Bin (Alm) Sadi yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Uus Sobari Bin (Alm) Sadi adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, hal ini nampak pada kemampuan Terdakwa menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan sebagai berikut :

- a) Dengan sengaja dan tanpa hak adalah Sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE;
- b) Unsur dari tanpa hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum, baik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian, maupun alas hukum lain yang sah. Dalam hal ini termasuk juga, wewenang yang tidak semestinya atau kewenangan yang melampaui wewenang sebenarnya;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- d) Mendistribusikan adalah peyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui alat elektronik atau Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa pengiriman kepada pihak lain atau Sistem Elektronik;
- e) “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada pihak lain;
- f) Muatan perjudian adalah “informasi dan atau dokumen memiliki muatan Perjudian” dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP ayat (3), yaitu: “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir. Disitu juga termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertaruhan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Gudang Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta karena menjadi pengepul judi togel online;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul Judi Togel Online <https://www.nanas45.com/> dengan cara menerima uang dari pemasang serta mengumpulkan nomor pasangan togel selanjutnya uang dari pemasang di transfer ke rekening tabungan togel online <https://www.nanas45.com/> dan selanjutnya Terdakwa transferkan kembali ke pilihan togel antara lain Sydney, hongkong, singapura dan brunai tergantung request dari pemasang;
- Bahwa setiap orang pemasang menyerahkan uang pasangan Judi Togel online kepada Terdakwa dengan Jumlah yang berbeda-beda, paling kecil memasang uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pemasang judi togel online menyerahkan uang untuk memasang judi togel online kepada Terdakwa dengan cara langsung menyerahkan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut secara cash kepada Terdakwa di tempat Terdakwa berjualan tahu pocong di jalan Gudang Purwakarta, namun ada juga yang langsung datang kerumah Terdakwa ketika Terdakwa sedang tidak berjualan. Dan uang tersebut Terdakwa setorkan rekening Terdakwa dan Terdakwa transferkan ke situs togel <https://www.nanas45.com/>. Dan Terdakwa menggunakan akun milik Terdakwa atas nama/user name **uussob83** dengan Password **Katakanlah83**;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika pemasang angkanya keluar dan menang baik itu pasang 2 angka, 3 angka dan 4 angka Terdakwa mendapatkan komisi 30% dari pemasangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul ataupun mendaftarkan situs judi togel online <https://www.nanas45.com/> sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali transfer uang ke situs judi online Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.50 WIB melalui m banking;
- Bahwa untuk mengetahui bahwa angka yang di pasang keluar atau menang Terdakwa harus masuk ke dalam situs <https://www.nanas45.com/> dan untuk waktunya berbeda-beda yaitu:
 - Sydney yang dibuka pukul 14.00 WIB;
 - Brunai yang dibuka pukul 02.00 WIB;
 - Singapore yang dibuka pukul 18.00 WIB;
 - Hongkong yang dibuka pukul 23.00 WIB;
- Bahwa apabila angka pasangan keluar atau menang secara otomatis uang tersebut akan masuk melalui akun Togel milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan withdraw agar dana tersebut masuk ke Rekening Mandiri milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membayarnya secara tunai kepada pemasang;
- Bahwa keuntungan pemasangan sesuai pemasang antara lain:
 - Jika pasang 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemasang dapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipotong Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Jika pasang 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemasang dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pasang 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemasang dapat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi yang dibayarkan ke pemasang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 ada seseorang laki-laki yang memasang kepada Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui Namanya yang memasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka dan Terdakwa sendiri ikut pasang togel tersebut;
- Bahwa benar ada pemasang yang tebakan angkanya keluar yaitu Sdr. Epih (orang bojong - tukang ojeg) sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang merupakan total keseluruhan dari awal Terdakwa jadi pengepul, dan ada juga yang pernah pasang Sdr. Mulyadi, Sdr. Beni, dan Sdr. Ncek pada bulan Mei 2023 namun tidak pernah menang/ keluar angkanya;
- Bahwa Sdr. Epih terakhir kali memasang judi togel kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan Judi online dalam situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) dengan menggunakan Handphone Samsung m12 warna biru, imeri 358309201139592 – 358591131139590;
- Bahwa withdraw yaitu Penarikan dana dari akun Togel milik Terdakwa ke Rekening mandiri milik Terdakwa, kemudian untuk mekanisme withdraw tersebut dengan cara memilih tulisan withdraw dalam situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) selanjutnya menunggu paling lama 1 (satu) jam setengah dan paling cepat 15 menit kemudian uang tersebut masuk ke rekening bank Mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa deposit uang dalam situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) dengan cara setor tunai dahulu di ATM Mandiri Setor Tunai kemudian mengirimkan/mentransfer dana ke rekening yang ada di dalam situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) melalui M-Banking milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan deposit yaitu untuk memasang angka agar bisa bermain judi online togel;
- Bahwa jumlah deposit uang yang dikirim ke situs [wwhttps://www.nanas45.com/](https://www.nanas45.com/) setiap harinya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut uang milik Terdakwa maupun uang Sdr. Epih;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui akun situs judi <https://www.nanas45.com/> dari grup angka paten media sosial facebook;
- Bahwa dari awal Terdakwa menjadi pengepul/mendaftar situs <https://www.nanas45.com/> sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari judi togel online Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang dan bayar kontrakan, modal dagang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan atau memasang judi togel online dari tahun 2022;
- Bahwa yang telah memasang judi togel online kepada Terdakwa antara lain Sdr. Epih Suherlan, Sdr. Mulyadi, Sdr. Beni Hidayat dan Sdr. Suherman;
- Bahwa pemasang memasang angka-angka atau nomor- nomor tersebut kepada Terdakwa dengan cara awalnya ketika Terdakwa berada di lokasi berjualan di jalan Gudang Kel/Ds. Nagritengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta kemudian pemasang menyebutkan nomor / angka pasangan tersebut secara lisan baik itu pasangan untuk togel sydney, hongkong maupun singapura sambil pemasang menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa. kemudian uang dari pemasang tersebut Terdakwa depositkan ke akun togel <https://www.nanas45.com/> yang sudah Terdakwa daftarkan sebelumnya setelah itu nomor / angka pasangan yang telah di sebutkan tadi oleh pemasang Terdakwa masukan / ketikan ke dalam akun situ togel <https://www.nanas45.com/> milik Terdakwa;
- Bahwa jumlah deposit uang yang dikirim ke situs <https://www.nanas45.com/> setiap harinya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para pemasang bisa melihat langsung siaran live togel tersebut;
- Bahwa apabila angka pasangan keluar atau menang secara otomatis uang tersebut akan masuk melalui akun Togel milik Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan withdraw agar dana tersebut masuk ke Rekening Mandiri milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membayarnya secara tunai kepada pemasang;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui identitas para pemasang dengan nomor atau angka yang dipasangnya karena tidak banyak orang yang memasang judi togel kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bisa mengingat siapa serta nomor angka yang di pasangny pada hari itu juga, serta pemasang juga

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setiap akan pembukaan selalu mengingatkan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah memasang angka dengan nomor yang telah dipasangnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor atau angka yang telah dipasangnya tersebut sesuai dengan angka atau nomor yang dikeluarkan oleh bandar melihat langsung siaran live draw sydney, hongkong, singapur kemudian jika angka yang telah dipasang tersebut muncul otomatis saldo Terdakwa akan naik itu merupakan tanda angka yang telah di pasang muncul atau menang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irawan Afrianto, ST., MT perbuatan yang dilakukan perbuatan oleh Terdakwa Uus Sobari Bin (Alm) Sadi tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar Ketentuan Pidana yaitu tindakan “membuat dapat diakses” situs judi online serta memiliki akun untuk digunakan dalam situs tersebut, sehingga hal tersebut melanggar UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 - Bahwa Link <https://www.nanas45.com/> tersebut merupakan link situs website Judi online dimana untuk dapat bermain didalamnya pengguna harus mendaftar menjadi anggota. dan tanggal 12/09/2023 pukul 19.52 situs tersebut masih dapat diakses, dengan diredirect ke alamat : <https://linklist.bio/Nanastoto>;
 - Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi termasuk kedalam tindakan “membuat dapat diakses” yaitu dengan memiliki akses terhadap situs tersebut, serta memiliki akun untuk bermain dalam situs tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Irawan Afrianto, ST., MT., tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Uus Sobari Bin (alm) Sadi merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2). Hal ini diperjelas pada SKB 3 Menteri Nomor 229 Tahun 2021, dijelaskan bahwa jenis konten (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator bandar. Dalam hal ini konten yang diunggah oleh Terlapor berupa link situs, akun, dan iklan merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang bermuatan perjudian, dan konten yang diunggah oleh Tersangka termasuk dokumen elektronik yang bermuatan perjudian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan fakta hukum diatas unsur kedua telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana dari Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pidana yang diterapkan terhadap Terdakwa berbentuk kumulatif berupa pidana penjara dan denda namun dari Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda akan tetapi berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda sebesar jumlah yang ditetapkan di dalam amar putusan, maka akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy M12 warna biru;
2. Akun togel dengan situs <https://www.nanas45.com/> dengan nama

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk



uussob83, password **Katakanlah83** dengan sisa saldo Rp13.255,00 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan nomor rekening yang terdaftar bank mandiri nomor 1730011684926 a.n Uus Sobari;

Barang bukti nomor 1 dan 2 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri nomor 1730011684926 a.n Uus Sobari;

Barang bukti nomor 3 adalah rekening bank yang telah disita dari Terdakwa Uus Sobari Bin (Alm) Sadi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Uus Sobari Bin (Alm) Sadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Uus Sobari Bin (Alm) Sadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy M12 warna biru;
 2. 1 Akun togel dengan situs <https://www.nanas45.com/> dengan nama **uussob83**, password **Katakanlah83** dengan sisa saldo Rp13.255,00 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan nomor rekening yang terdaftar bank mandiri nomor 1730011684926 a.n Uus Sobari;Barang bukti nomor 1 dan 2 dimusnahkan;
3. 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri nomor 1730011684926 a.n Uus Sobari;
- Barang bukti nomor 3 dikembalikan kepada Terdakwa Uus Sobari Bin (Alm) Sadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., dan Yusdwi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Yusdwi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Iwan Ruswandi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda., S.H., M.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Yusdwi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ruswandi

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Pwk